

**ANGGARAN DASAR  
PERHIMPUNAN PERUSAHAAN DAN ASOSIASI KOSMETIKA INDONESIA  
(PPA KOSMETIKA INDONESIA)**

Dengan Rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan untuk bersama-sama memelihara keutuhan dalam menumbuh kembangkan usaha, maka dengan ini Perhimpunan Perusahaan dan Pengusaha sektor Kosmetika di Indonesia menyatakan bersatu dalam satu wadah Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA Kosmetika Indonesia).

Dengan kesadaran tinggi dalam menyumbangkan baktinya bagi pembangunan nusa dan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang berazaskan nilai luhur Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945 dan menjadi bagian terpenting pada Pembangunan Nasional yang bertekad memajukan industri, jasa dan perdagangan sector kosmetika secara berkesinambungan dalam melakukan peran pentingnya di dalam masyarakat Indonesia.

Atas dasar-dasar hal tersebut diatas maka Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia menyusun Anggaran Dasarnya sebagai berikut :

**BAB I  
NAMA, BENTUK, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1  
Nama**

Organisasi ini bernama Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia yang terdiri dari Industri termasuk UMKM, Asosiasi, Pemasok, Perusahaan Jasa dan Perdagangan kosmetika disingkat PPA Kosmetika Indonesia

**Pasal 2  
Bentuk**

PPA Kosmetika Indonesia adalah wadah tempat berhimpunnya para Pelaku Usaha dan Asosiasi bidang kosmetika di Indonesia dan organisasi ini menjadi wadah kesatuan yang diakui, disahkan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Republik Indonesia dalam membina, mengembangkan hal – hal yang berkaitan dengan usaha di sektor Kosmetika.

**Pasal 3  
Waktu dan Tempat Kedudukan**

- (1) PPA Kosmetika Indonesia didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.
- (2) PPA Kosmetika Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, serta dapat membuka perwakilan ditempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN, VISI DAN MISI**

#### **Pasal 4**

##### **Azas**

- (1) PPA Kosmetika Indonesia berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang – Undang Dasar 1945
- (2) Dan dalam menjalankan atau melaksanakan organisasi berlandaskan pada:
  - a. Peraturan-peraturan terkait dengan organisasi
  - b. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota PPA Kosmetika Indonesia

#### **Pasal 5**

##### **Visi**

Menjadikan PPA Kosmetika Indonesia (Industri termasuk UMKM, Asosiasi, Pemasok, Perusahaan Jasa dan Perdagangan baik yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum) sebagai Organisasi bidang kosmetika yang dapat menyejahterakan dan memudahkan bagi anggota di dalam mengembangkan usahanya secara berkesinambungan.

#### **Pasal 6**

##### **Misi**

- (1) Bermitra kerja dengan Pemerintah, lembaga legislatif, Kadin Indonesia dan pihak terkait lainnya, didalam menentukan kebijakan masa depan bidang kosmetika.
- (2) Meningkatkan konsolidasi informasi data termasuk pemetaan anggota, skala usaha dan kebutuhan sebagai dasar dalam mengembangkan bidang kosmetika dan lain-lain yang berhubungan
- (3) Berperan aktif dalam mempersiapkan bidang kosmetika untuk menjadi pelaku usaha yang berdaya saing global

#### **Pasal 7**

##### **Tujuan**

Organisasi ini dibentuk untuk menjadikan bidang Kosmetika dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dan terwujudnya kesejahteraan serta kemudahan bagi anggota PPA Kosmetika Indonesia dalam mengembangkan usahanya secara berkesinambungan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-undang dasar 1945.

## **BAB III**

### **USAHA – USAHA**

#### **Pasal 8**

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan PPA Kosmetika Indonesia melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- (1) Menjadikan organisasi ini sebagai wadah bagi pelaku usaha bidang kosmetika di Indonesia serta senantiasa berupaya bersama-sama mengembangkan bidang kosmetika di Indonesia

- (2) Menjembatani antara pelaku usaha bidang kosmetika dengan pemerintah menyangkut hal – hal yang berhubungan dengan regulasi
- (3) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka memperkenalkan dan memasarkan produk kosmetika baik di pasar domestik maupun pasar global.
- (4) Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha bidang kosmetika termasuk UMKM, Asosiasi, pemasok, perusahaan jasa dan perdagangan

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 9 Klasifikasi Anggota**

- (1) Anggota PPA Kosmetika Indonesia terdiri dari :
  - a. Anggota Biasa
  - b. Anggota Luar Biasa
- (2) Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah perusahaan dan Asosiasi di bidang kosmetika dengan berbagai skala Industri dan perdagangan yang berkedudukan di Indonesia.
- (3) Yang dapat di terima menjadi anggota luar biasa adalah orang atau lembaga yang oleh PPA Kosmetika Indonesia dianggap telah berjasa dalam bidang usaha kosmetika.
- (4) Tata Cara Penerimaan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 10 Hak dan kewajiban Anggota**

- (1) Anggota Biasa Berhak :
  - a. Memilih dan dipilih menjadi Pimpinan Organisasi sepanjang berkewarganegaraan Indonesia
  - b. Mengeluarkan Pendapat dan Saran
  - c. Memperoleh informasi berkaitan dengan organisasi
  - d. Memperoleh advokasi dari organisasi
- (2) Anggota Berkewajiban :
  - a. Menjunjung Tinggi dan menjaga nama baik serta kehormatan organisasi
  - b. Melaksanakan dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - c. Memperhatikan, menaati dan melaksanakan Kode Etik Organisasi
- (3) Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak memilih dan dipilih, tetapi dapat diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat.

### **Pasal 11 Berakhirnya Keanggotaan**

- (1) Anggota Biasa PPA Kosmetika Indonesia berakhir karena :
  - a. Dilikuidasi atau dibubarkan
  - b. Mengundurkan Diri
  - c. Diberhentikan

- (2) Anggota Luar Biasa PPA Kosmetika Indonesia berakhir karena :
  - a. Meninggal Dunia, likuidasi atau dibubarkan
  - b. Mengundurkan Diri
  - c. Diberhentikan
- (3) Syarat-syarat dan ketentuan mengenai pengunduran diri dan pemberhentian anggota di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**DEWAN PIMPINAN PUSAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH**

**Pasal 12**  
**Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah**

- (1) PPA Kosmetika Indonesia tingkat pusat dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan apabila dianggap perlu PPA Kosmetika Indonesia dapat menunjuk Ketua Pelaksana Harian.
- (2) PPA Kosmetika Indonesia Daerah, dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah, yang berkedudukan di Ibukota Daerah yang bersangkutan.

**Pasal 13**  
**Dewan Pengurus Pusat**

- (1) Dewan Pengurus Pusat terdiri dari :
  - a. Ketua Umum
  - b. Sekretaris Jendral
  - c. Bendahara
- (2) Dalam menjalankan tugas sehari-hari, DPP dibantu oleh beberapa Ketua Bidang yang ditunjuk untuk menjalankan roda organisasi.
- (3) Ketua Umum dipilih dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk masa bakti 5 (lima) tahun sekali dan harus berkewarganegaraan Indonesia
- (4) Jabatan Ketua Umum dalam pengurusan dibatasi untuk waktu 2 (dua) periode ke pengurusan.
- (5) Tugas dan Wewenang DPP di atur dalam Anggaran Rumah Tangga

**Pasal 14**  
**Dewan Pengurus Daerah (DPD)**

- (1) Dewan Pengurus Daerah terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
- (2) Dalam menjalankan tugas sehari-hari, DPP dibantu oleh beberapa Ketua Bidang yang ditunjuk untuk menjalankan roda organisasi.
- (3) DPD dipilih oleh Rapat Umum Anggota Daerah (RUAD) untuk masa bhakti 5 (lima) tahun dan harus berkewarganegaraan Indonesia

- (4) Jabatan Ketua dalam kepengurusan dibatasi untuk waktu 2 (dua) periode kepengurusan
- (5) Tugas dan Wewenang DPD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB VI**  
**RAPAT UMUM NASIONAL (RUN) DAN**  
**RAPAT UMUM DAERAH (RUD)**

**Pasal 15**

**Rapat Umum Nasional (RUN)**

- (1) Keputusan Rapat Umum Nasional (RUN) adalah keputusan tertinggi di tingkat Pusat
- (2) Rapat Umum Nasional (RUA) diadakan 5 (lima) tahun sekali
- (3) Rapat Umum Nasional Luar Biasa (RUNLB) dapat diadakan karena :
  - a. DPP memandang perlu
  - b. Atas Permintaan dari sekurang-kurang 2/3 jumlah DPD
- (4) RUN dan / atau RUN Luar Biasa dihadiri oleh Utusan Daerah, para anggota sebagai peserta dan bila perlu di hadiri peninjau.

**Pasal 16**

**Rapat Umum Daerah (RUD)**

- (1) Keputusan RUD adalah keputusan tertinggi di tingkat Daerah
- (2) RUD diadakan 5 (lima ) tahun sekali
- (3) RUD Luar Biasa ( RUDLUB ) dapat diadakan karena :
  - a. DPD memandang perlu
  - b. Atas Permintaan dari sekurang-sekurangnya 2/3 jumlah DPD yang memiliki hak suara
- (4) RUD atau RUD Luar Biasa di hadiri oleh pengurus DPD, para anggota di tingkat Daerah bersangkutan sebagai peserta dan bila perlu dihadiri peninjau.
- (5) Pelaksanaan RUD perlu dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum RUN dengan tujuan dapat menampung aspirasi dari seluruh anggota di daerah. Hasil RUD dibawa ke RUN.
- (6) Pelaksanaan RUD Luar Biasa, termasuk pemberitahuan, Pemanggilan dan Pelaporan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB VII**  
**RAPAT-RAPAT**

**Pasal 17**

**Tingkat Pusat**

- (1) Rapat kerja Nasional (Rakernas) diselenggarakan maksimum 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh DPP, DPD dan para anggota sebagai peserta dan bila dipandang perlu dapat dihadiri peninjau.
- (2) Rapat pengurus pusat diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Bila dipandang perlu dan mendesak DPP dapat menyelenggarakan rapat pengurus.

**Pasal 18**  
**Tingkat Daerah**

- (1) Rapat kerja daerah (Rakerda) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, yang dihadiri oleh DPD dan para anggota ditingkat daerah bersangkutan sebagai peserta serta bila perlu dihadiri peninjau.
- (2) Rapat pengurus Daerah diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali
- (3) Bila dipandang perlu dan mendesak DPD dapat menyelenggarakan rapat

**BAB VIII**  
**QORUM, SUARA DAN PUTUSAN**

**Pasal 19**  
**Qorum**

- (1) Rapat adalah sah jika memenuhi qorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari setengah pemilik suara.
- (2) Bila rapat tidak tercapai, pelaksanaannya ditunda selambat-lambatnya selama 2 Jam.
- (3) Bila qorum rapat tidak tercapai, pelaksanaannya ditunda selambat-lambatnya 2 Jam.
- (4) Apabila masa penundaan sudah lewat, rapat maupun rapat-rapat dapat dilanjutkan dan putusannya dianggap sah.

**Pasal 20**  
**Pengambilan Keputusan**

- (1) Segenap keputusan dalam rapat-rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat tidak tercapai melalui jalan musyawarah, maka keputusan diambil menurut keputusan suara terbanyak dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. DPD yang memiliki 1 sampai dengan 20 anggota berhak atas 1 (satu) suara.
  - b. DPD yang memiliki 21 sampai dengan 40 anggota berhak atas 2 (dua) suara.
  - c. DPD yang memiliki lebih dari 41 anggota berhak atas 3 (tiga) suara.

**BAB IX**  
**KEKAYAAN**

**Pasal 21**  
**Kekayaan**

- (1) Kekayaan organisasi berasal dari modal awal pendiri yang dipisahkan
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan organisasi dapat juga diperoleh dari :
  - a. Uang iuran anggota
  - b. Sumbangan anggota
  - c. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat
  - d. Usaha-usaha lain yang sah
- (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

## **Pasal 22**

### **Penggunaan dan pengolahan kekayaan**

- (1) Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah bertanggung jawab atas pengawasan, penggunaan dana dan pengolahan kekayaan organisasi
- (2) Diakhir masa jabatan kepengurusan pusat dan kepengurusan daerah mempertanggung jawabkan ayat (1) kepada Rapat Umum Nasional dan Rapat Umum Daerah
- (3) Setiap akhir tahun buku DPP dan DPD wajib membuat laporan penggunaan dan pengelolaan kekayaan organisasi yang disampaikan pada DPP dan DPD.

## **BAB X**

### **DEWAN PEMBINA**

## **Pasal 23**

### **Tugas Dewan Pembina**

- (1) Untuk membantu DPP dalam menentukan kebijakan organisasi, dibentuk suatu Dewan Pembina
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pembina ditentukan oleh DPP
- (3) Masa Bhakti Dewan Pembina sama dengan masa bhakti Pengurus DPP
- (4) Dewan Pembina dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPP didalam memimpin organisasi.
- (5) Masukan dan pertimbangan tidak bersifat mengikat bagi DPP

## **BAB XI**

### **BERAKHIRNYA JABATAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS**

## **Pasal 24**

### **Berakhirnya Jabatan Dewan Pembina**

Berakhirnya masa jabatan / kepengurusan Dewan Pembina :

- (1) Meninggal dunia
- (2) Mengundurkan diri
- (3) Diberhentikan oleh DPP

## **Pasal 25**

### **Berakhirnya Jabatan Pengurus**

Berakhirnya masa jabatan / kepengurusan Pengurus :

- (1) Meninggal dunia
- (2) Mengundurkan diri
- (3) Diberhentikan oleh Rapat Umum

**BAB XII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 26**

- (1) Usulan perubahan Anggaran Dasar disampaikan oleh DPP kepada para anggota melalui DPD, sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelum RUN Luar Biasa
- (2) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh RUN Luar Biasa yang dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 jumlah DPD
- (3) Keputusan perubahan Anggaran Dasar hanya sah apabila di setuju oleh paling sedikit 2/3 jumlah DPD yang hadir

**BAB XIII**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 27**

- (1) Rincian atas Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah tangga
- (2) Anggaran Rumah Tangga PPA Kosmetika Indonesia di tetapkan oleh RUN / RUN Luar Biasa
- (3) Ketentuan – ketentuan Anggara Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar

**BAB XIV**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 28**

- (1) PPA Kosmetika Indonesia hanya dapat di bubarkan oleh RUN / RUN luar biasa yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah DPD
- (2) Putusan Pembubaran PPA Kosmetika Indonesia hanya sah bila di setuju oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah DPD yang hadir
- (3) Pembubaran organisasi RUN / RUN Luar Biasa yang bersangkutan sekaligus membentuk 1 (satu) panitia Likuidasi untuk menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut kekayaan organisasi dan hal – hal lainnya
- (4) Apabila terdapat sisa kekayaan PPA Kosmetika Indonesia dalam Likuidasi, maka Panitia likuidasi menghibahkan kepada lembaga - lembaga sosial

**BAB XV**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum dan tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.